



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Banchah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 23 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 23 Tahun 2026

Tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,





WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi

kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SPM BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. SPM BLUD UPTD Puskesmas Guguk Panjang;
 - b. SPM BLUD UPTD Puskesmas Rasimah Ahmad;
 - c. SPM BLUD UPTD Puskesmas Mandiangin;
 - d. SPM BLUD UPTD Puskesmas Nilam Sari;
 - e. SPM BLUD UPTD Puskesmas Guiai Bancah;
 - f. SPM BLUD UPTD Puskesmas Plus Mandiangin;
 - g. SPM BLUD UPTD Puskesmas Tigo Baleh; dan
 - h. SPM BLUD UPTD Puskesmas Teratai Birugo.
- (2) SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*,

yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pasal 6

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 7

- (1) SPM BLUD UPTD Puskesmas Guguk Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (2) SPM BLUD UPTD Puskesmas Rasimah Ahmad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (3) SPM BLUD UPTD Puskesmas Mandiangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (4) SPM BLUD UPTD Puskesmas Nilam Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (5) SPM BLUD UPTD Puskesmas Gulai Bancah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (6) SPM BLUD UPTD Puskesmas Plus Mandiangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (7) SPM BLUD UPTD Puskesmas Tigo Baleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini; dan
- (8) SPM BLUD UPTD Puskesmas Teratai Birugo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan capaian SPM.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas wajib menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan penerapan SPM kepada kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan Mutu Pelayanan Dasar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

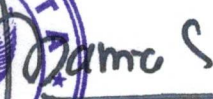
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai SPM Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juli 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juli 2026



SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 23